

**JURNAL**

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMILIKAN TANAH MELALUI  
PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN  
DI KABUPATEN PURWOREJO**



**Diajukan Oleh :**

**NURHADIYANTO**

**NPM : 100510479**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup (PK3)**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMILIKAN TANAH MELALUI**  
**PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA**  
**MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN**  
**DI KABUPATEN PURWOREJO**



Diajukan Oleh  
**NURHADIYANTO**  
NPM : 100510479

Program Studi : Ilmu Hukum


Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Dan Lingkungan Hidup (PK3)

Telah Disetujui


Dosen Pembimbing,

Tanggal : 26-09-2016  
: .....



SW. ENDAH CAHYOWATI, S.H. M.S.

Tanda tangan :   
: .....

MARIA HUTAPEA, S.H. , M.Hum

Tanda tangan :   
: .....

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

  
  
FAKULTAS  
HUKUM  
Fx. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMILIKAN TANAH MELALUI  
PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN  
TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN  
DI KABUPATEN PURWOREJO**

**NURHADIYANTO**

**Pembimbing :**

**SW. ENDAH CAHYOWATI, S.H. M.S., MARIA HUTAPEA, S.H. , M.Hum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**ABSTRACT**

*This legal writing is about The Registration Of Landownership Right Through The Implementation Of Agrarian National Operational Project (PRONA- IND) in Purworejo regency. PRONA is a project organized by the government for the land sector and for the registration of land, which has a lot of the land's certificate and settlement land disputes of a strategic nature. The purpose of this legal writing is to examine and analyze the implementation of the registration of the Project Properties through the National Agricultural Operations in Purworejo Regency and review and analyze whether the implementation of the Project Operations the registration of right of ownership through the National Agrarian Land Administration has put in Purworejo regency. This research was directly addressed to the respondent using the questionnaire and to the source through interviews as the main data beside the secondary data such as legal materials. The implementation of this form is to submit questionnaires to the respondents and do the interview to the sources. The implementation of PRONA in 2014 in Purworejo Regency was based on the Technical Guidance Of PRONA in 2013 in accordance with the Minister Decision Home Affairs Number 189 of 1981 held by the Mass Of The Land Registration for the economically weak in order to carry out the mandate of the law is for the implementation of the Orderly Land Administration that became the foundation of orderly Land and PRONA in Purworejo Regency, Banyuwirip sub district, Tegalrejo village and Bayan sub district, Pogungjuritengah village has embodied of the Orderly Land Administration which based on the technical guidance PRONA activities in 2013. then replaced by a ministerial regulation of agrarian and spatial / head of the national land agency numbers 4 of 2015 about national program of agrarian.*

*Keywords : Landownership right, the registration of land, Agrarian National Operational Project (PRONA- IND)*

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah dalam setiap kebijakannya berkaitan dengan tanah mempunyai kewajiban untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat.

Sebagai realisasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 maka pada tanggal 24 September 1960 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan singkatan resmi UUPA. Salah satu tujuan pokok dibentuknya UUPA adalah menjamin kepastian hukum kepada seluruh pemegang hak atas tanah.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kepastian hukum dalam Pendaftaran Tanah artinya dengan di selenggarakannya Pendaftaran Tanah maka diberikan kepastian hukum yaitu meliputi data yuridis atau fisik yang telah diwujudkan dalam sertipikat. Kepastian hukum tersebut diwujudkan dalam sertipikat.

Dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa Pendaftaran Tanah meliputi;

- a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) butir c bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Selanjutnya dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan juga bahwa kepastian hukum yang diwujudkan dalam sertipikat merupakan hasil dari Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPA Pemerintah mengadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm.558.

ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) UUPA yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur lebih lanjut dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa:

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Definisi Pendaftaran Tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang menentukan bahwa kegiatan Pendaftaran Tanah meliputi pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat. Dari pengertian Pendaftaran Tanah berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut di atas terdapat unsur-unsur Pendaftaran Tanah yaitu :

1. adanya serangkaian kegiatan;
2. dilakukan oleh Pemerintah;
3. dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan;
4. dilakukan secara teratur;
5. dilakukan terhadap bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun;
6. dilakukan pemberian surat tanda bukti hak;
7. terdapat hak-hak tertentu yang membebaninya<sup>2</sup>.

Tujuan Pendaftaran Tanah ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA juncto Pasal 3 Peraturan

---

<sup>2</sup>Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 73.

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa :

1. Pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satu-satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. Untuk terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan.

Maksud dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah bahwa Pendaftaran Tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak, di samping untuk menyediakan informasi dan terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan.

Terselenggaranya Tertib Administrasi Pertanahan merupakan

salah satu tujuan Pendaftaran Tanah. Untuk mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan maka setiap terjadinya Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Milik atas satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak-hak atas tanah tersebut dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftarkan.

Kegiatan Pendaftaran Tanah dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dimuat di dalam Pasal 1 butir 9 tentang Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dan Pasal 1 butir 12 tentang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah, Kegiatan Pendaftaran Tanah terdiri atas :

1. Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali (*Opzet atau Initial Registration*). Yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali adalah kegiatan Pendaftaran Tanah yang dilakukan terhadap objek Pendaftaran Tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah secara sistematis dan Pendaftaran Tanah secara sporadik.
2. Kegiatan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah (*Bijhouding*

*atau Maintenance*). Yang dimaksud dengan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Pemeliharaan data Pendaftaran Tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis objek Pendaftaran Tanah yang telah terdaftar<sup>3</sup>.

Berdasarkan ketentuan tersebut kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali merupakan kegiatan yang dilaksanakan agar mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum, baik melalui Pendaftaran Tanah secara sistematis maupun Pendaftaran Tanah secara sporadis. Pendaftaran Tanah secara sistematis dilakukan serentak terhadap semua objek Pendaftaran Tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Pendaftaran Tanah secara sistematis dilaksanakan oleh pemerintah. Pendaftaran Tanah secara sporadis dilaksanakan terhadap satu atau beberapa objek pendaftaran Tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan berdasarkan inisiatif

pemilik tanah atau beberapa pemilik tanah. Kegiatan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis tanah di Kantor Pertanahan dan di lapangan karena perubahan-perubahan yang terjadi seperti antara lain peralihan, hapus dan pembebanan hak.

Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pertanahan dengan tujuan untuk memberikan kepastian baik objek maupun subyek hukum hak atas tanah demi tercapainya kepastian hak. PRONA dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria yang kemudian di ganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria (PRONA).

Pelaksanaan PRONA sebelum tahun 2015 tetap berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981. Dalam konsideran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 disebutkan bahwa dalam

---

<sup>3</sup> A.P. Parlindungan, 1991, *Komentor Atas UUPA*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 480.

rangka pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan, pemerintah melaksanakan Pensertipikatan Tanah secara massal untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat. Selain itu PRONA juga ditujukan untuk menyelesaikan sengketa tanah yang bersifat strategis yang gunanya membuat tenang pemilik tanah dari tuntutan pihak ketiga<sup>4</sup>.

Sasaran dari kegiatan PRONA adalah masyarakat golongan ekonomi lemah dengan maksud masyarakat yang karena keadaan perekonomiannya tidak mungkin untuk dapat membiayai semua pungutan biaya yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat sehingga oleh karenanya perlu mendapat perhatian dari pemerintah.<sup>5</sup>

Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) masyarakat yang ingin mendaftarkan hak atas tanahnya diberi keringanan dalam hal pembiayaan dan percepatan proses penyelesaian sertifikat.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2015 ditentukan bahwa :

PRONA bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

PRONA membantu tercapainya Tertib Administrasi Pertanahan karena PRONA berfungsi untuk mempercepat pelaksanaan Pendaftaran Tanah. Kegiatan PRONA sebagaimana dicantumkan pada diktum pertama Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria adalah :

1. Memproses pensertipikatan tanah secara massal sebagai perwujudan dari program catur tertib di bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah.
2. Menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Salah satu hak atas tanah yang wajib didaftarkan adalah Hak Milik. Dalam Pasal 23 UUPA ditentukan bahwa :

<sup>4</sup>Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 129.

<sup>5</sup> Adiran Sutedi, *Op. Cit.*, hlm.71.



- (1) Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut setiap terjadi, peralihan, pembebanan dan hapusnya Hak Milik wajib didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai terjadi, peralihan, pembebanan dan hapusnya Hak Milik.

Terselenggaranya Pendaftaran Tanah juga dimaksudkan untuk menciptakan suatu pusat informasi mengenai bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satua-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan

perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan<sup>6</sup>.

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Purworejo merupakan petani dan peladang. Sebagai petani dan peladang maka keterbatasan ekonomi menghambat mereka untuk melakukan pendaftaran Hak Milik atau mendapatkan sertipikat Hak Miliik atas tanah. Agar masyarakat di Kabupaten Purworejo memperoleh sertipikat sebagai wujud kepastian hukum mereka atau dalam memiliki tanah maka Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya menyelenggarakan PRONA secara masal dengan memberikan keringanan dalam biaya, mudah dan cepat dalam mengurus sertipikat. Hal ini dilakukan secara terus menerus setiap tahun, untuk pemerataan agar semua warga dapat memiliki sertipikat.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah

---

<sup>6</sup>A. P. Parlindungan. 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung. hlm. 79.

melalui PRONA pada tahun 2014 di Kabupaten Purworejo?

2. Apakah pelaksanaan PRONA tahun 2014 tersebut telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Purworejo?

## **PEMBAHASAN**

Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo pada Tahun 2014 kembali mengadakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), Setiap PRONA di kabupaten Purworejo ditargetkan selesai dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran. Satu tahun anggaran tersebut dimulai pada bulan Januari hingga paling lambat bulan Desember minggu keempat.

Jumlah target untuk pelaksanaan PRONA di Kabupaten Purworejo setiap tahun berbeda-beda. Khusus pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 4000 (empat ribu) bidang tanah, yang terbagi menjadi dua yaitu 3900 (tiga ribu sembilan ratus) untuk golongan ekonomi lemah dan 100 (seratus) untuk UKM (usaha kecil menengah) yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) desa di Kabupaten Purworejo. Pada tahun 2014 Desa Tegalrejo mendapatkan 300 bidang dan Desa Pogungjuritengah 225 bidang.

Penelitian ini dilakukan terhadap 10% dari 525 orang yaitu 52 orang.

Dari alasan yang dikemukakan oleh peserta PRONA terlihat bahwa masih sedikit responden (15 responden atau 28,8 %) yang memahami arti pentingnya memiliki sertipikat. Masih banyak (37 orang atau 71,1%) yang belum memahami dampak dari Hak Milik atas tanah yang belum mempunyai sertipikat. Hal tersebut dapat dilihat dari faktor-faktor yang mendorong masyarakat di Desa Tegalrejo dan Desa Pogungjuritengah mendaftarkan tanah Hak Miliknya. Semua responden di Desa Tegalrejo dan Desa Pogungjuritengah telah menerima sertifikat, Penyerahan Sertipikat Hak Milik diterima oleh responden secara bertahap yaitu pada bulan Maret (30 orang atau 57%), April (17 orang atau 32,6%) dan Mei (5 orang atau 9,6%). Responden sudah memperoleh kepastian hukum, hal ini dapat terlihat sejak di berikannya sertifikat pada tahun 2014, sampai dengan penelitian ini selesai tidak ada gugatan yang di terima oleh responden.

Pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas Tanah melalui PRONA di Desa Tegalrejo dan Desa Pogungjuritengah sudah sesuai

dengan tahap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali yang ditentukan dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Petunjuk Teknis kegiatan PRONA Tahun 2013 Nomor 1079/17.1-300/III/2013.

Pelaksanaan PRONA pada tahun 2014 berjalan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 yang menargetkan penasetipikatan tanah secara massal untuk segenap lapisan masyarakat terutama golongan ekonomi lemah agar mendapatkan kepastian hukum dan terselenggara Tertib Administrai Pertanahan. Pelaksanaan PRONA pada tahun 2014 juga telah sesuai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang ditentukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan telah mencapai target.

Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan PRONA tahun 2014 sebagi berikut:

a. Terlambatnya pengumpulan berkas persyaratan-persyaratan;

b. Ada lima orang ahli waris (9,6%) yang berada di luar kecamatan dan kabupaten.

PRONA tahun 2014 di Kabupaten Purworejo telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan karena :

a. Responden telah memperoleh sertipikat Hak Milik;

b. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo telah mempunyai salinan data fisik dan data yuridis sertipikat, yang merupakan perwujudan dari Tertib Administrasi Pertanahan. Yang meliputi aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya yang dikelola dalam sistem Informasi Pertanahan yang lengkap. Mekanisme prosedur, tata kerja pelayanan di bidang pertanahan yang sederhana, cepat dan masal tetapi menjamin kepastian hukum yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten. Penyimpanan warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan pemanfaatan tanah dilaksanakan secara tertib, beraturan dan terjamin keamanaannya

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui PRONA pada tahun 2014 di Kabupaten Purworejo telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981. Responden telah memperoleh sertipikat Hak Milik secara bertahap mulai dari bulan Maret (30 orang atau 57%), April (17 orang atau 32,6%) dan Mei (5 orang atau 9,6%). Kendala dalam pelaksanaan PRONA pada tahun 2014 adalah terlambatnya pengumpulan berkas persyaratan-persyaratan karena ada lima orang ahli waris (9,6%) yang berada di luar kecamatan dan kabupaten. PRONA pada tahun 2014 telah terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari 52 (lima puluh dua) responden yang mendaftarkan Tanah Hak Miliknya melalui PRONA yang telah mendapatkan sertipikat pada Tahun 2014 sampai dengan penelitian ini selesai tanpa ada gugatan dari pihak lain.

PRONA tahun 2014 di Desa Tegalrejo (Kecamatan Banyuurip) dan di Desa Pogungjuritengah (Kecamatan Bayan) Kabupaten Purworejo telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan

karena responden telah memperoleh sertipikat Hak Milik dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo telah mempunyai salinan data fisik dan data yuridis sertipikat, yang merupakan perwujudan dari Tertib Administrasi Pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

Adrian Sutedi. 2006. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta

A.P Parlindungan, 1990, *Konversi Hak-hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Jakarta

\_\_\_\_\_ 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju Bandung

Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta

\_\_\_\_\_ 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta

Samun Ismaya. 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta